

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara**

Oleh:

JUNITA SARI
NIM: 140200223

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj)**

JURNAL

Oleh:

JUNITA SARI

NIM: 140200223

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh :

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



Dr. Muhammad Hamdan, S.H., M.H.

NIP. 195703261986011001

Editor



Dr. Edi Yunara, SH., M.Hum

NIP: 196012221986031003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap	Junita Sari
2	Nim	140200223
3	Tempat / Tanggal Lahir	Sei Mencirim / 29 Juni 1996
4	Jenis Kelamin	Perempuan
5	Anak Ke	1 (Pertama) dari 4 (Empat) bersaudara
6	Agama	Islam
7	Fakultas	Hukum
8	Program Studi	Ilmu Hukum
9	Departemen	Hukum Pidana
10	Alamat	Jln Jati Dusun I Desa Sei Mencirim
11	Alamat E-mail	Junitasari554@yahoo.co.id

B. RIWAYAT HIDUP

Jenjang	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan / Bidang Studi
SD	SD Muhammadiyah 29	2002	2008	
SMP	SMP Muhammadiyah 47	2008	2011	
SMA	SMA Muhammadiyah 18	2011	2014	IPA
Strata 1 (S1)	Universitas Sumatera Utara	2014	2018	Hukum / Ilmu Hukum

C. PESERTA SEMINAR

Tahun	Judul Seminar	Penyelenggara
2014	Studi Islam dan Pengenalan (SIDANG)	BTM Aladdinsyah, S.H FH-USU
2014	Pesta Akbar Mentoring (PAM)	L-MAI USU
2015	Green City For Better World	Mapala Natural Justice FH-USU
2015	Festival Muslimah USU	UKMI Ad-Dakwah USU
2016	Good Earth For Good Future	Mapala Natural Justice FH-USU
2016	Pembiayaan Sekunder	Hukum Keperdataan

	Perumahan	FH-USU
2016	Wanita di Balik Layar Politik	PEMA FH-USU
2016	Dampak Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Lingkungan Hidup	Mapala Natural Justice FH-USU
2016	Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI	MKRI
2017	Halaqoh Nasional	Forum Mahasiswa Peduli Bangsa USU

D. RIWAYAT ORGANISASI

NO	Nama Organisasi	Bidang Organisasi	Jabatan	Periode
1	BTM Aladdinsyah, S.H	Dakwah	Anggota	2014-2015
2	BTM Aladdinsyah, S.H	Kewirausahaan	Anggota	2015-2016
3	BTM Aladdinsyah, S.H	L-MAI	Anggota	2016-2017
4	UKMI Ad-Dakwah	Kewirausahaan	Anggota	2015-2016

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj)**

Junita Sari

Edi Yunara

Wessy Trisna

Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana perilaku menjelek, menganiaya teman sendiri bahkan hingga meninggal merupakan hal yang kurang tersorot, padahal sudah banyak terjadi. Proses peradilan terhadap anak sering kali menimbulkan stigmatisasi dan efek buruk terhadap diri anak, salah satu kelemahannya dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mencegah anak secara dini masuk ke dalam peradilan formal. Perlindungan terhadap korban anak tindak pidana *bullying* masih kurang mendapat perhatian, begitu juga dengan penyelesaian tindak pidana *bullying* melalui *restorative justice* belum sepenuhnya mendapat perhatian khusus. Tindak pidana *bullying* sudah menimbulkan banyak kerugian dan keresahan, seperti kasus di SMA Teladan Binjai yang diawali dengan perkataan hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj).

Perlindungan secara khusus harus diberikan terhadap anak termasuk juga terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Maraknya kasus tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak yang kasusnya kurang mendapat perhatian dan menimbulkan ketidakadilan bagi korban *bullying*. Maka dari itu hal ini menjadi latar belakang penelitian hukum yang berjudul “ Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017PN Bnj).

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data sekunder yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam mengatur *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana *bullying* yang dilakukan anak. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Bullying, Anak*

*Implementation of Restorative Justice in the settlement of bullying crimes
committed by children*

*Junita Sari **

*Edi Yunara ***

*WessyTrisna ****

Criminal Law Department, the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

Abstract

Nowadays the crime committed by children has developed quite rapidly, where the behavior of mocking, persecuting friends themselves even to death is less highlighted, but it has happened a lot. The judicial process of children often leads to stigmatization and adverse effects on children, one of the disadvantages because legislation does not prevent children from early entry into formal justice. The protection of child victims of bullying crime still lacks attention, as well as the settlement of criminal bullying through restorative justice has not been fully addressed. The crime of bullying has caused many losses and anxieties, such as the case in SMA TeladanBinjai which begins with words to severe maltreatment resulting in death (Study Decision No.5 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Bnj). The Law No.11 Year 2012 on the Criminal Justice System is a special law regulating juvenile justice law that presents the concept of diversion and restorative justice as a form of child settlement.

Special protection should be given to children as well as to children committing criminal offenses. The criminal-focused criminal procedure and criminal justice mechanism is transformed into a process of dialogue and mediation to create an agreement on a fairer and more equitable criminal justice settlement for victims and perpetrators. The concept of restorative justice offers a recovery process that involves the perpetrator and the victim directly in solving the problem. Bullying is an activity undertaken with the aim of mocking others in a patronizing tone, making fun of physical violence. It is a matter that needs to be studied in the criminal law of restorative justice implementation in the settlement of bullying crimes committed by the child. The rise of cases of bullying committed by children whose case is less attention and cause injustice for victims of bullying. Therefore, this becomes the background of legal research entitled "Implementation of Restorative Justice in Bullying Crime Solutions by Children (Study Decision No.5 / Pid.Sus-Anak / 2017PN Bnj).

This writing uses a type of legal juridical normative research that focuses on secondary data that is by describing the rules applicable in regulating restorative justice in the settlement of bullying crimes committed child .. Type of data used is the type of primary data and secondary data. The data analysis used is qualitative.

Keywords: Restorative Justice, Bullying, Children

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri-ciri yang dinyatakan tegas oleh Julius Stahl adalah negara hukum mengakui adanya suatu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.¹ Negara hukum yang mengakui hak-hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah tercapai tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas serta berkeadilan untuk mengatur kehidupan berbangsa bernegara sesuai dengan Falsafah Bangsa Pancasila. Indonesia sebagai negara hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.² Hukum pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain.³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita yang perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara

¹ Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 2

² Nandang Sambas., *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.1

³ *Ibid* , hlm 3

pada masa depan. Tanggung jawab besar tersebut perlu diberikan kesempatan luas dan terbuka lebar yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga juga dirasa perlu untuk melakukan upaya perlindungan yang dapat mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta mendapat perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Guna mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak tersebut diperlukan adanya dukungan dari keluarga, masyarakat, negara serta lembaga dan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap anak tersebut.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi warna yang berbeda terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menghadirkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara.

Banyaknya anak yang menjadi korban bullying maupun pelaku bullying kurang mendapatkan perhatian khusus, seperti halnya dalam kasus di SMA Teladan Binjai yang diawali dari perkataan “GA ADA IMBANGNYA” yang menyinggung dan menyebabkan pihak lawan tidak terima dengan perkataan tersebut sehingga pelaku menghampiri korban dan bertanya “MAKSUD KAU APA?” dan pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh korban, dan korban malah menjawab dengan bahasa yang tidak sopan, sehingga membuat pelaku naik darah maka terjadilah pemukulan yang mana akibat dari perbuatan tersebut

mengakibatkan terjadinya penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal tersebut merupakan satu diantara begitu banyak kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Namun kasus tersebut berakhir dengan perdamaian yang diselesaikan melalui proses penyelesaian diversi.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Bullying*

a. Menurut KUHP

Secara umum, tindak pidana *Bullying* dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur tindak pidana *bullying* adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khususnya Pasal 310 Ayat (1) dan (2).⁴

Pasal 310 Ayat (1)

“barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancamkan karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah.”

Pasal 310 Ayat (2)

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah.”

Dari kedua pasal tersebut, maka Pasal 310 ayat (2) cocok untuk menuntut para pelaku tindak pidana *bullying*. Pada dasarnya, KUHP

⁴ <http://eptik-group8-ar.blogspot.co.id/2015/06/undang-undang-yang-mengatur.html> diakses pada tanggal 12/12/2017 pukul 15:22 WIB

memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan.

Pasal yang mengatur tentang penghinaan di depan umum yaitu Pasal 315 KUHP yang menyatakan bahwa :⁵

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan , atau dengan surat yang dikirimkan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 80 KUHP menyebutkan bahwa:⁶

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak RP 72.000.000,00(tujuh puluh dua juta rupiah).”

Pelaku tindakan kekerasan (*bullying*) bisa dikenakan pasal-pasal pidana tersebut, selain KUHP pelaku bisa dijerat dengan perkara perdata dengan dasar gugatan Pasal 1372 KUHPperdata (Burgelijck Wetboek) yang menyatakan bahwa “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”

KUHP Hanya mengatur tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh orang dewasa yang cakap bertindak sebagai subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan tindak pidana *bullying* yang dilakukan anak dapat dipidana berdasaktan Undang-Undang yang bersifat khusus yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebab anak merupakan generasi

⁵ Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

muda penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan khusus ketika ia menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana, karena proses beracara di peradilan antara pelaku dewasa dengan pelaku anak berbeda.

b. Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 Jo 76C UU Perlindungan Anak, memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, sebagai berikut :

Pasal 80, menyebutkan bahwa :⁷

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya”.

⁷ Pasal 80 UU No.35 Tahun 2014

Pasal 76C, menyebutkan bahwa :⁸

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Disisi lain, UU Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu ; diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materi/inmateril terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 71D ayat (1), menyebutkan bahwa :⁹

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Pasal 59 ayat (2) huruf I menyatakan bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

⁸ Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014

⁹ Pasal 71D Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014

Dalam Pasal 59 UU 23/2002 *jo* UU 35/2014, dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA; anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah penelantaran.¹⁰

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) yaitu: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial; memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹¹

c. Menurut UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Maka dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur tentang tindakan kekerasan melalui media informasi dan media sosial, terutama untuk pelaku cyberbullying bisa dijerat dengan Pasal 27 dengan hukuman pidana hingga lebih dari 5 tahun. Dalam Undang-undang ini, terdapat Pasal-pasal yang

¹⁰ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.70-72

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 64

lebih sesuai untuk menjerat para pelaku tindak pidana bullying. Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana antara lain bagi :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat 4).¹²
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik Ancaman pidananya ialah penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 28 Ayat 1)¹³
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (Pasal 28 Ayat 2).¹⁴
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29)¹⁵
5. Ancaman bagi pelaku tindak pidana diatas dapat dikenakan hukuman 6-12 tahun penjara dan denda satu-dua miliar rupiah.
6. Pasal 80 Ayat 1 :¹⁶

“Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau

¹² Pasal 27 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016

¹³ Pasal 28 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016

¹⁴ Pasal 28 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016

¹⁵ Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016

¹⁶ Pasal 80 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016

denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

B. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Melalui Restorative Justice

a. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Bullying

1) Upaya Penal (*represif*)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan menanggulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:¹⁷

a) Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:¹⁸

- Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal.77-78

¹⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm. 139

yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

- Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan perbaikan pelaku kejahatan.

2) Upaya Non Penal (*Preventif*)

Usaha preventif ini dapat menurunkan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal saai ini adalah PoliMas (polisi masyarakat).

a) Polisi Masyarakat

Perpolisian masyarakat (Polimas) adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan.¹⁹ Dengan adanya Polisi Masyarakat (Polimas) berarti membuka hubungan timbal balik antara badan formal kepolisian dan kelompok masyarakat dalam mencapai

tujuan yang sama sehingga terdapat interaksi dan relasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Dalam Polimas ini juga terdapat beberapa elemen didalamnya antara lain:²⁰

- Kohesi sosial dan saling percaya diantara penduduk suatu lingkungan ketetanggaan.
- Kontrol sosial informal, dimana para penduduk berbagi ekspektasi bagi kontrol sosial untuk mengintervensi lingkungan atas dasar kebaikan bersama.
- Partisipasi masyarakat bagi kegiatan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat adalah kemampuan penduduk lingkungan dalam berpartisipasi mencegah kejahatan.

b) Akademis

Upaya penanggulangan *bullying* secara non penal melalui akademis merupakan upaya pencegahan tindak pidana terjadi di lingkungan sekolah.

- Upaya Pencegahan sebelum terjadinya bullying

Upaya pencegahan tindak pidana ini dapat dilaksanakan ketika *bullying* tersebut belum terjadi. Sebelum terjadinya bullying, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- mensosialisasikan akibat dari bullying kepada anak didik dan hak-hak anak didik ketika bullying terjadi pada dirinya;
- serta upaya memberikan kesadaran kepada anak didik sebagai pelaku *bullying* dengan cara menanamkan kepada pemikiran anak didik bahwa *bullying* merupakan

²⁰ <https://wepreventcrime.wordpress.com/2015/03/29/begal-teori-rasional-anomi-dan-pemolisian-komunitas-memahami-hingga-menggagas-upaya-penanggulangan-dan-pencegahan-fenomena-begal-dari-sudut-pandang-kriminologi/>

perbuatan tercela dan dibenci semua orang. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan secara pribadi kepada pelaku *bullying*;

- memberikan informasi kepada anak didik tentang bullying, upaya pengendalian emosi anak didik;
 - pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah;
 - adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman akhlak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustadz/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum dan HAM serta LSM,
 - menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban bullying;
 - menumbuhkan empati anak didik.
- Upaya Pencegahan setelah terjadinya bullying
- Sedangkan upaya penanggulangan bullying setelah terjadinya *bullying* adalah sebagai berikut :

- pendekatan secara pribadi/individu;
- perdamaian antara anak didik yang terlibat bullying;
- menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang terlibat bullying;
- melibatkan orangtua dalam proses perdamaian antar anak didik yang terlibat bullying;
- pemberian sanksi akademis kepada pelaku bullying.

b. Kelebihan dan Kekurangan *Restorative Justice*

1) Kelebihan *Restorative Justice*

Sejumlah kelebihan dari *Restorative Justice* adalah :²¹

- Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil.

²¹ <http://evacentre.blogspot.co.id/p/restorative-justice-di-indonesia-.html?m=1> diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 19:00

Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana. Apalagi karena pada dasarnya hukum adat Indonesia memang tidak mengenai perbedaan pidana dan perdata.

- Beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya :
 - Beban untuk mengurus tindak pidana-tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba, terorisme, perdagangan manusia atau pelanggaran HAM berat.
 - Secara administratif, jumlah perkara yang masuk kedalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan diatas menjadi berkurang.
 - Beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan dimana fokus penyelesaian perkara pidana kebanyakan berakhir pada penjatuhan pidana kurungan atau penjara menjadikan munculnya banyak permasalahan didalam lembaga pemasyarakatan ini. Dapat diharapkan lahirnya bentuk sanksi-sanksi baru yang lebih baik dan berdayaguna (sebagaimana yang tengah dikembangkan dalam Rancangan KUHP Indonesia saat ini).

2) Kekurangan *Restorative Justice*

Adapun beberapa kelemahan pengaturan restorative justice yang dapat mempengaruhi proses peradilan pidana anak, antara lain:²²

- Berlakunya masa penahanan terhadap anak

Penahanan terhadap anak dihalalkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

- Tidak ada Perbedaan secara jelas mengenai LPKA dan Lembaga Pemasarakatan Anak

Pemenjaraan terhadap anak menjadi upaya terakhir dalam menangani perkara anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan istilah baru yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berbeda dengan Undang-Undang No.3 Tahun 19997 tentang Pengadilan Anak yang memberikan istilah Lembaga Pemasarakatan Anak. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA maka anak tersebut dapat ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Pengaturan LPKA di dalam Undang-Undang ini masih belum terlalu tegas dan jelas dan dapat dibedakan dengan Lembaga Pemasarakatan Anak. Hal ini juga ikut mempengaruhi terciptanya pemulihan bagi anak, karena tempatnya untuk menjalani pidana haruslah dapat membina dirinya dengan baik.

- Masa Transisi Pembaharuan Lembaga-lembaga Anak

Undang-Undang SPPA ini mensyaratkan adanya masa transisi selama 5 tahun dimana pemerintah dan Pengadilan diminta untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang terbaru ini dalam waktu 5 tahun. Masalahnya seperti yang biasa disaksikan

²² <http://atang1973.blogspot.co.id/2008/05/restorative-justice.html?m=1> diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 19:05

adalah bagaimana jika masa transisi ini terlewati. Contohnya, Jumlah Bapas untuk seluruh Indonesia hingga Desember 2011 adalah sejumlah 62 Bapas, sejak disahkannya UU No.3 Tahun 1997 maka kenaikan jumlah sangat tidak signifikan, apalagi Undang-Undang ini membebaskan bahwa di tiap kota/kabupaten harus dibangun Bapas dalam jangka waktu 5 tahun yang artinya pada 2017 ratusan jumlah Bapas harus dibangun oleh pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut merupakan tugas utama oleh pemerintah karena lembaga tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan menciptakan suatu pemulihan yang signifikan.

- **Petugas Kemasyarakatan**

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang juga ikut berperan dalam menciptakan pemulihan terhadap anak. Keberadaannya sering sekali terbatas dikarenakan ketidakmerataan setiap daerah dalam sumber daya manusianya serta jauhnya sumber informasi untuk ketiga petugas tersebut melakukan pekerjaannya. Pengaturan mengenai petugas kemasyarakatan ini juga harus diseimbangkan dengan anggaran yang mampu membantu mereka dalam mengerjakan tugas dan wewenang untuk membantu proses peradilan anak, dan hal tersebut harus ikut di atur di dalam undang-undang ini.

C. Analisis Kasus Bullying di SMA Teladan Binjai

a. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa selanjutnya, selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan telah merugikan orang lain, Khususnya keluarga korban HALIM WIJAYA Als HALIM;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia 14 tahun dan masih dibawah umur;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Keluarga korban telah memaafkannya;

Pelaku tindak pidana bullying adalah anak, usia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan diversi. Persyaratan diversi pada anak tercantum dalam Pasal 7 ayat (2), diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Maka dari itu Majelis Hakim mengajukan proses penyelesaian perkara dengan proses diversi dan proses tersebut diterima oleh pihak keluarga dengan membuat akta perdamaian yaitu pihak pelaku membayar uang duka untuk pihak korban sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar lunas.

b. Hasil Perdamaian

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULIADI
Umur : 47 Tahun

Bangsa/Suku : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dsn XIV Desa Tj. Jati, Kec. Binjai Kan.
Langkat

Dalam hal ini saya selaku Pihak Pertama telah melakukan Perdamaian secara kekeluargaan terhadap Pihak Kedua :

Nama : SAPRI FAUZIAH
Umur : 63 Tahun
Bangsa / Suku : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiun PNS
Alamat : Jln Cut Nyak Dien Jati Negara Binjai

Selanjutnya dalam perdamaian ini disebut sebagai Pihak Kedua

Pada hari ini, Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan Saksi-saksi dihadapan Bapak Kepala Desa Tanjung Jati Kec Binjai telah sepakati mengadakan perdamaian atas terjadinya pertengkaran aak-anak kami di Rumah Sekolah SMK SWASTA TELADAN Binjai yang mengakibatkan korban anak pihak pertama yang bernama HALIM WIJAYA meninggal dunia disebabkan terjadinya pemukulan dari anak Pihak Kedua dengan tangan kosong bernama MUHAMMAD RIZKY AKBAR SEMBIRING dalam ini kami kedua belah pihak menyadari atas perbuatan anak-anak kami dengan tulus dan ikhlas berdamai Sebagai berikut :

Pihak Pertama

Meminta sebagai uang duka atas meninggalnya anak kandungnya sejumlah Rp 10.000.000,00,-

Pihak Kedua

Menyetujui atas persyaratan Pihak Pertama untuk memberikan uang duka di maksud sejumlah Rp 10.000.000,- Dan dibayar lunas. Dalam hal ini pihak

kedua sudah membayar uang tersebut, dan pihak pertama telah menerima uang Rp 10.000.000,-

Perdamaian ini kami perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani/rohani sadar dan tidak ada pengaruh / paksaan dari pihak-pihak yang lain.

Selanjutnya kami kedua belah pihak menyadari perdamaian ini, dan dikemudian hari kami tidak akan melakukan tuntutan menuntut lagi.

Demikian Surat Perdamaian ini kami perbuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dengan pikiran sehat dan waras untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanjung Jati, 18 Agustus 2017

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

(SAPRI FAUZIAH)

(MULIADI)

Diketahui Kepala Desa
Tanjung Jati

Saksi- Saksi :

1. SUBANDI
2. FERDIAN SYAHPUTRA TARIGAN

DJEMIRAN

c. Analisis Kasus

Berdasarkan kasus yang terjadi di SMA Teladan Binjai, maka dapat ditarik sebuah analisis kasus yaitu :

- 1) Perbuatan tersebut diawali dengan sebuah perkataan dari korban, dan pelaku merasa geram serta tidak terima, sehingga pelaku melakukan pemukulan di bagian mata sebelah kiri hingga lebam dan korban lemah, hingga tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.

- 2) Dari perbuatan tersebut merupakan sebuah masalah pengendalian emosi terhadap diri pelaku dan korban, yang mana masa remaja merupakan masa yang masih memiliki tingkat keegoan yang belum stabil. Sehingga pelaku melakukan hal tersebut tanpa ada perencanaan, pelaku melakukan karena geram tidak terima direndahkan kemampuannya. Perbuatan tersebut sungguh sangat meresahkan masyarakat karena telah terjadi kerugian yang dialami oleh pihak korban.
- 3) Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh orangtua korban yang tidak terima anaknya meninggal dunia, sehingga pelaku dijatuhi hukuman sesuai Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Karena pelaku telah melakukan kekerasan pada temannya yang masih dibawah umur. Pengenaan Pasal tersebut adalah sesuai karena pelaku telah melakukan kekerasan kekerasan, maka pihak polisi melakukan penahanan.
- 4) Setelah dikepolisian dilaporkan, pihak Kepolisian mengadakan kesepakatan Perdamaian, namun pihak korban tidak terima sehingga pelaku harus tetap ditahan sampai menunggu proses peradilan dan penjatuhan hukuman oleh hakim.
- 5) Setelah melalui pengadilan, pada hari sidang hakim memutuskan upaya diversi, dan upaya diversi tersebut diterima oleh pihak korban dan pihak pelaku, sehingga terjadilah proses perdamaian yang hasilnya surat perdamaian.
- 6) Dari kasus tersebut saya sangat setuju jika Anak yang berhadapan dengan hukum diselesaikan melalui upaya diversi dikarenakan anak merupakan masa depan bangsa, yang mana anak juga masih

memiliki sifat emosional yang tinggi sehingga ketika hendak melakukan perbuatan yang salah belum berfikir panjang terhadap dampak yang akan ditimbulkannya.

- 7) Dari upaya diversi tersebut ditemukan perdamaian atau dengan kata lain diversi berhasil, dalam kesepakatan diversi pihak pelaku membayar uang duka sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menurut saya kematian merupakan hal yang pasti, namun dengan cara apa kematian itu datang tidak ada yang tahu, jadi alangkah lebih baiknya jika saling memaafkan agar korban juga tenang, karena tidak ada seseorang yang ingin menjadi seorang penjahat, namun banyak faktor yang menimbulkan seseorang melakukan kejahatan. Dalam kasus ini pihak korban mengambil tindakan yang tepat karena pihak pelaku juga sudah memiliki itikad baik untuk meminta maaf dan pelaku telah mengakui kesalahannya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana bullying, diatur didalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 315.
 - 2) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 1 Angka 16, Pasal 54, Pasal 59 ayat (2) huruf I, Pasal 71 D ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) Huruf I.
 - 3) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 80.
- b. Upaya penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice, dimana dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) macam upaya penyelesaian tindak pidana, yaitu : upaya penal yaitu melalui jalur peradilan, dan upaya non-penal yaitu melalui jalur diluar peradilan. Serta kelebihan dan kekurangan restorative justice, dimana kelebihan restorative justice mempermudah penyelesaian perkara pidana anak, serta mendamaikan diantara pihak tanpa ada rasa dendam dan saling bermusuhan. Sedangkan kelemahan restorative justice ialah menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
- c. Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus Bullying yang berujung kepada penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj) adalah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana bullying yang berujung penganiayaan berat yang mengakibatkan

korban meninggal dunia sebagaimana menurut ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

B. Saran

Saran penulis untuk mengatasi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

- a. Pemerintah serta masyarakat harus dapat melakukan upaya lebih banyak lagi dalam rangka meminimalisir tindak pidana bullying yang berujung penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b. Instansi-instansi yang bergerak dibidang Penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman harus menegakkan hukum secara tegas terhadap tindak pidana bullying agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang sama.
- c. Instansi-instansi yang bergerak dibidang Pendidikan seperti Guru, Kepala Sekolah, Dosen harus memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap pada anak didiknya, agar setiap perilaku menyimpang anak didik dapat segera diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sambas, Nandang, 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syani, Abdul, 1989. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya.

Thaib, Dahlan, dkk., 2010. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.

Waluyo, Bambang, 2012. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. INTERNET

<http://eptik-group8-ar.blogspot.co.id/2015/06/undang-undang-yang-mengatur.html> diakses pada tanggal 12/12/2017 pukul 15:22 WIB

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26073/browse/type=author&order=ASC&rpp=40&value=Mandela%2C+Hanna>

<https://wepreventcrime.wordpress.com/2015/03/29/begal-teori-rasional-anomi-dan-pemolisian-komunitas-memahami-hingga-menggagas-upaya-penanggulangan-dan-pencegahan-fenomena-begal-dari-sudut-pandang-kriminologi/>

<http://evacentre.blogspot.co.id/p/restorative-justice-di-indonesia-.html?m=1> diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 19:00

<http://atang1973.blogspot.co.id/2008/05/restorative-justice.html?m=1> diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 19:05